

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan ini bila manusia dilahirkan dari suku, etnis dan ras serta bangsa yang berbeda. Meskipun demikian, dengan adanya perbedaan tersebut manusia mempunyai martabat, derajat dan kedudukan yang sama di manapun tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Semangat tersebut jelas tertera pada aturan mengenai Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bahkan jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terbit, semangat mengenai kedudukan yang sama –anti diskriminasi- telah jauh hari disampaikan dalam *Kalamullah* yang mulia melalui lisan insan yang mulia pula. Dasar hukum mengenai asas persamaan (*al-musawah*) ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang masyhur *Tafsir alQur'an al'Adzim*¹, menegaskan bahwa ayat diatas mengingatkan kembali atas kesamaan derajat kemanusiaan, yang menjadi nilai pembeda disisi-Nya hanyalah berdasarkan nilai taqwa yang melekat pada diri setiap individu².

Dari penafsiran yang diberikan di atas, dapat ditarik *mafhum muwafaqoh* tentang adanya suatu pemahaman bahwa derajat manusia adalah sama, yang membedakan adalah kualitas ketaqwaan masing-masing individu.

Nabi Muhammad SAW pun pernah memberikan pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya persamaan kedudukan dan derajat antara semua suku bangsa di dunia ini. Hal ini berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari beberapa *Sunnah Quouliyah (Hadits Nabawi)* dengan *matan* dan *sanad* Hadits sebagai berikut :

¹ Abu alFida' alHafidz ibn Katsir alDimasyqi, *Tafsir alQur'an al'Adzim*, Jilid 4, Bairut Libanon: alMaktabah al'Ashriyyah, 2008, hlm. 194

² Penjelasan yang sejalan juga disampaikan oleh Doktor Wahbah Zuhayli, salah satu Ulama kontemporer dari Syria dalam upayanya memberikan penafsiran atas ayat ke-13 dari surat Al-Hujurat, sebagaimana termaktub dalam Kitab Tafsirnya Tafsir al-Wasith, dimana menurut Beliau ayat ini adalah ayat tentang kesamaan –derajat- kemanusiaan (*ayat al-Syu'ub al-Insaniyyah*), Beliau menjelaskan bahwa manusia dalam derajat kemanusiaan adalah sama, perbedaan nasab/ras/keturunan bukanlah suatu yang layak dibangga-banggakan, aspek pembeda antara manusia satu dengan yang lainnya di sisi-Nya adalah nilai taqwa atau amal kebaikan pada masing-masing individu manusia tersebut. Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Wasith*, Cet. I, Damaskus: Dar el-Fikr, 2001, hlm. 2479

1. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dari Jabir bin Abdillah³, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda saat khutbah pada pertengahan hari tasyriq saat khutbah wada',

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالنَّفْوَى

“Wahai para manusia, sesungguhnya Rabb kalian itu satu, dan bapak kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab), tidak pula orang ajam atas orang Arab, tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah; kecuali atas dasar ketakwaan” (urutan hadits nomor 5137⁴)

2. Dari Abi al-Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi ra., ia berkata : “Ada seorang laki-laki lewat dihadapan Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang duduk disampingnya, ‘Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang baru lewat itu?’ Sahabat tersebut menjawab: ‘Orang itu termasuk golongan bangsawan: demi Allah! orang itu sangat pantas diterima jika meminang, bila ia mengupayakan bantuan untuk orang lain pasti dibantu.’ Kemudian Rasulullah SAW pun diam. Lalu ada orang lain yang lewat, lantas Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya: ‘Bagaimana pendapatmu tentang orang yang baru lewat itu?’ Sahabat menjawab : ‘Wahai Rasulullah, orang itu dari kalangan fakir miskin kaum muslimin; bila meminang ia pantas tidak dinikahkan, bila mengupayakan bantuan untuk orang lain pasti tidak dibantu, dan bila berbicara tidak akan diidengar.’ Kemudian Rasulullah SAW bersabda : ‘Orang ini lebih baik dari sepenuh bumi ketimbang orang yang pertama lewat itu’” (Muttafaq ‘Alayh: Riyadhus Shalihin : 253⁵).
3. Dari Abu Hurairah ra.; ia berkata: “Rasulullah SAW. bersabda:”Banyak orang yang kusut lagi berdebu dan tertolak dari pintu-pintu rumah, namun jika ia

³ Abu Bakr Ahmad bin alHusain bin Ali bin Abdillah bin Musa alBaihaqy, *Syua'bul Imaan*, Juz 4, Cet. I, Bairut Libanon: Dar el-Fikr, 2004, hlm. 1820

⁴ Imam Thobroni juga meriwayatkan hadits dengan *matan* yang sedikit berbeda namun dengan arti/makna yang sama. Lihat dalam, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad alAnhsori alQurthubi, *alJami' li Ahkam alQur'an*, Jilid 8, Cet.I, Bairut Libanon: Dar el-Fikr, 2008, hlm. 211

⁵ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Bairut Libanon: Dar el-Fikr, 1994, hlm. 64

bersumpah dengan nama Allah niscaya Allah mengabulkannya.” (HR. Muslim: Riyadhus Shalihin : 257⁶)

Maflhum muwafaqoh dari beberapa Hadits di atas, bahwa nilai yang menjadi pembeda seseorang dengan yang lainnya adalah terletak pada ketaqwaannya bukan karena nasab/keturunan/golongan/etnis/ras atau kehormatannya dikalangan kaumnya. Dan parameter serta kualitas seseorang ditentukan oleh amalnya, bukan oleh perbedaan aspek lahiriah, nasab, golongan dan hartanya.

Namun kenyataannya dalam interaksi kehidupan suku bangsa warga negara di Indonesia, masih terdapat adanya perbedaan dan diskriminasi yang terjadi, sebagaimana yang terjadi dalam perbedaan (diferensiasi) pemberlakuan dan pembuatan bukti sebagai ahli waris antara suku bangsa yang satu dengan yang lain - dengan mendasarkan pada golongan penduduk- yang berlaku dalam praktek kenotariatan.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka penulis⁷, serta berdasarkan wawancara penulis dengan 2 (dua) orang Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kabupaten Tuban⁸, dalam prakteknya pembuatan dokumen bukti sebagai Ahli Waris atas seseorang (pewaris⁹) yang berkewarganegaraan Indonesia

⁶ *Ibid*

⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Mandar Maju, 2009, (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), hlm. 109

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Yangki Dwi Yantohadi, SH., Notaris dan PPAT di Kabupaten Tuban pada tanggal 2 Nopember 2015 dan hasil wawancara penulis dengan Muntafiah, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT di Kabupaten Tuban pada tanggal 3 Nopember 2015.

⁹ Yang dimaksud dengan “pewaris” adalah :... orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Lihat, J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, (selanjutnya disingkat J. Satrio I), hlm. 8

masih terdapat diferensiasi/pembedaan berdasarkan segmentasi penggolongan jenis keturunan / etnis / ras dari warga Negara Indonesia. Dimana untuk golongan penduduk Eropa & Timur asing (Tionghoa), bukti Keterangan Hak sebagai Ahli Waris dibuat oleh Notaris dalam bentuk Surat Keterangan, untuk golongan Pribumi, bukti Keterangan Ahli Waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat, sedangkan untuk golongan timur asing lainnya, bukti keterangan sebagai Ahli waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Bukti sebagai Ahli Waris di Indonesia dikeluarkan oleh banyak pihak, sehingga terdapat pluralisme dalam pembuatan bukti ahli waris di Indonesia. Adanya pembedaan/diferensiasi tersebut jelas menunjukkan adanya diskriminasi yang ada dan terjadi pada warga Negara Indonesia. Padahal sesungguhnya saat ini penggolongan - segmentasi- Warga Negara berdasarkan jenis keturunan / ras tertentu sudah tidak relevan dan tidak pada masanya lagi, karena jauh dari rasa keadilan hukum, asas persamaan, selain juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 berikut semangat adanya persamaan yang termaktub di dalamnya (pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)¹⁰), dan juga bertentangan dengan aturan ilahi sebagaimana yang telah penulis sampaikan dimuka.

¹⁰ Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Selain itu pula, adanya segmentasi berdasarkan golongan penduduk warga Negara Indonesia, jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 yang secara tegas menyebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan Pasal 2 ini menentukan bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian Undang-undang tersebut menempatkan bangsa Indonesia untuk menilai dan memandang satu dengan yang lainnya pada kedudukan yang sama. Dan secara tersirat, Undang-undang tersebut meniadakan adanya segmentasi golongan penduduk dengan hanya membedakan antara warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan memberikan pemahaman bahwa Bangsa Indonesia saat ini komposisi warga negaranya tidak berdasarkan etnis lagi.

Dalam prakteknya, segmentasi ini menimbulkan adanya kesulitan-kesulitan dalam praktek, salah satunya ketika telah terjadi pencampuran etnis melalui perkawinan, misal ketika terjadi perkawinan antara golongan Tionghoa dan Golongan Arab dan dari perkawinan tersebut telah dihasilkan keturunan, maka siapakah / lembaga manakah yang berwenang untuk membuat Keterangan (bukti) sebagai Ahli

“Pasal 28D

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Waris atas meninggalnya keturunan hasil perkawinan pencampuran tersebut. Dengan makin banyaknya percampuran etnis melalui perkawinan, sekarang ini sulit untuk menentukan seseorang termasuk golongan/ras/etnis apa.

Pembedaan lembaga yang membuat bukti sebagai ahli waris juga menimbulkan beberapa kelemahan, diantaranya adalah perbedaan kekuatan pembuktian di depan hukum atas masing-masing bukti sebagai Ahli waris yang dibuat oleh para pihak, ada yang berupa akta otentik, ada yang berupa surat di bawah tangan.

Sebagai solusi atas ketimpangan dan kelemahan tersebut, seharusnya Notaris sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya mohon disebut “UUJN”) diberikan peran tunggal guna menghilangkan adanya pluralisme dan diskriminasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris.

Tuban merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk \pm 1.100.930 jiwa¹¹, Tuban merupakan salah satu Kabupaten yang segi perekonomiannya sedang maju dan berkembang, hal ini di tunjang baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tuban secara Geografi berada

¹¹ <http://tubankab.go.id/np/demografi>, online, akses 7 Agustus 2016

pada jalur pantura (Pantai Utara) dan pada deretan Pegunungan Kapur Utara¹², yang secara *historis* pada masa Kerajaan Majapahit berfungsi penting sebagai kota pelabuhan yang ramai di kunjungi oleh Pedagang dari Negara Tionghoa, Arab dan Eropa. Hingga kini banyak penduduk Tuban yang merupakan keturunan dari Tionghoa, Arab dan Eropa yang menjadi Warga Negara Indonesia berbaur dan melakukan perkawinan dengan penduduk asli (baca : pribumi) Kabupaten Tuban (percampuran etnis melalui perkawinan).

Maka sudah selayaknya dokumen berupa Keterangan (bukti) sebagai Ahli Waris sudah tentu merupakan kebutuhan dari akibat timbulnya peristiwa kematian dari seorang Warga Negara, *walhasil* penulis berkesimpulan kebutuhan akan bukti Keterangan sebagai Ahli Waris serta permasalahan yang akan timbul sangatlah kompleks maka sangat di butuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Keterangan (bukti) sebagai Ahli Waris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan tesis ini dan akan membatasi diri membahas tentang adanya pembedaan / diferensiasi kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasar segmentasi golongan penduduk di Kabupaten Tuban.

Berdasar pada kenyataan dan adanya ke-*musykil*-(*musykil*¹³)-an tersebut, pada tulisan kali ini, penulis hendak sedikit mencoba menguraikan tentang keberadaan

¹² <http://tubankab.go.id/np/profil>, online, akses 7 Agustus 2016

¹³ *Musykil* dalam terminologi bahasa Arab bermakna problem, (perkara) yang susah/kacau. atau sesuatu yang tidak pas / tidak pada pakemnya. Lihat, Ahmad Warson Munawwir, ***al-Munawwir*** :

dalam pengaturan (*law in the book*) atas praktek mengenai diferensiasi pembuatan bukti sebagai Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia berdasarkan segmentasi golongan penduduk, sekaligus juga mencoba mencari solusi dengan mengedepankan peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang terurai di atas, permasalahan yang hendak ditelaah dalam kajian ini, terumuskan sebagai berikut, antara lain :

1. Bagaimanakah aturan hukum yang berlaku yang menjadi dasar atas pembedaan / diferensiasi kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasar segmentasi golongan penduduk ?
2. Apakah dasar hukum yang selama ini dipergunakan oleh Notaris di Indonesia dalam pembuatan bukti sebagai Ahli Waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris untuk golongan tertentu ?
3. Bagaimanakah solusi untuk meniadakan diferensiasi kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasarkan segmentasi golongan penduduk tersebut dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Kamus Arab-Indonesia terlengkap, cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, hlm. 736 dan Mahmud Junus, *Kamus Arab - Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990, hlm. 202

Tujuan Penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pembedaan / diferensiasi kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasar segmentasi golongan penduduk.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang selama ini dipergunakan oleh Notaris di Indonesia dalam pembuatan bukti sebagai Ahli Waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris untuk golongan tertentu.
3. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal, sebagai solusi untuk meniadakan diferensiasi kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasarkan segmentasi golongan penduduk tersebut dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dengan mengedepankan peran dan wewenang Notaris berdasarkan UUJN.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat umum mengenai adanya diferensiasi berdasarkan segmentasi golongan / etnis penduduk dalam pelaksanaan pembuatan bukti keterangan sebagai ahli waris.

- b. Untuk menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang masalah segmentasi golongan / etnis penduduk dalam pelaksanaan pembuatan bukti keterangan sebagai ahli waris.
- c. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan dimasa depan sebagai calon Notaris.

Manfaat Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi, Praktisi Hukum Perdata, Hukum Agraria dan Ilmu KeNotariatan, Lembaga Pemerintah dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Jabatan Notaris yang bertujuan menghapuskan adanya diferensiasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris dengan mengedepankan peran tunggal Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat alat bukti otentik.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Notaris :

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya mohon disebut “UUJN”) menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris juga berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*)¹⁴. Awalnya jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat¹⁵. Oleh karenanya ia juga merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia¹⁶.

2. Pengertian bukti sebagai ahli waris (Keterangan Waris).

Kunci dari penentuan siapa saja *person* yang berhak mewarisi / memperoleh hak sebagai ahli waris atas harta peninggalan pewaris berada di Keterangan Waris (bukti sebagai ahli waris). Keterangan Waris adalah surat / akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia (pewaris)¹⁷. Berdasarkan

¹⁴ Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum bagi Notaris*, Yogyakarta: CV. Farisma Indonesia, 2015, (selanjutnya disingkat Soegianto I), hlm. 1

¹⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 41

¹⁶ Soegianto I, *Loc.Cit*

¹⁷ Yang dimaksud dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam praktek adalah Surat Keterangan Warisan. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Waris atau Surat

keterangan waris-lah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris. Namun, adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak jaman Belanda dahulu menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap bentuk dan siapa pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris¹⁸.

Kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris di Indonesia yang sampai saat ini berlaku dalam praktek masih bersifat pluralisme dalam arti banyaknya pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat bukti sebagai ahli waris dengan produk hukum yang berbeda-beda.

3. Pengertian Diferensiasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia¹⁹, arti dari Diferensiasi adalah perbedaan, perlainan, pemisahan, sedangkan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perbedaan kewenangan dalam pembuatan bukti sebagai ahliwaris dengan mendasarkan pada golongan penduduk tertentu. Yang mana perbedaan kewenangan tersebut terbagi menjadi sebagai berikut²⁰:

Penetapan Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. Lihat, J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, (selanjutnya disingkat J. Satrio II), hlm. 227

¹⁸ Irma Devita, *Keterangan Waris*, dalam <http://irmadevita.com/2012/keterangan-waris/>, (online), (di akses 13 Nopember 2015)

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 109

²⁰ Habib Adjie, *Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2008, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hlm. 7-8, dan hlm. 17-18

1. Untuk untuk golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan.
2. Untuk penduduk Pribumi (Bumiputera) pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris sendiri dibawah tangan, bermeterai cukup, dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.
3. Untuk Golongan Timur Asing (Bukan Cina/Tionghoa) / WNI keturunan Timur Asing (India,Arab), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris dan lembaga yang berwenang untuk membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP).

Dalam praktek sampai dengan saat ini, ketentuan bukti sebagai ahli waris dan lembaga/instansi/institusi yang membuatnya harus berdasarkan penggolongan etnis masih tetap dipertahankan. Tindakan seperti itu pula masih juga dilakukan dan dipertahankan dalam praktek Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ²¹.

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Yangki Dwi Yantohadi, SH., Notaris dan PPAT di Kabupaten Tuban pada tanggal 2 Nopember 2015 dan hasil wawancara penulis dengan Muntafiah, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT di Kabupaten Tuban pada tanggal 3 Nopember 2015

4. Pengertian Segmentasi Golongan Penduduk

Secara etimologi²², **Segmentasi** berarti pembagian bersegmen-segmen, pembelahan diri.

Dan yang dimaksud dengan Segmentasi Golongan Penduduk adalah pemisahan atau penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan tertentu.

Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul setelah penjajahan kolonial Belanda melakukan *invansi*-nya ke Indonesia. Penggolongan penduduk Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu) berdasarkan pada ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) yang telah menggantikan Pasal 109 RR (*Regerings Reglement*)²³. Penduduk/rakyat Indonesia dibedakan atau dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut : 1. Golongan Indonesia Asli (Bumiputera/*Inlander*). 2. Golongan Eropa, dan 3. Golongan Timur asing, yang dibedakan lagi dalam timur asing tionghoa dan timur asing lainnya²⁴.

²² Pius A Partanto et. al, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 697

²³ *Regerings Reglement* adalah peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintah daerah jajahan di Indonesia yang selanjutnya dianggap sebagai Undang-undang Dasar oleh pemerintah jajahan Belanda, sedangkan *Indische Staatregeling* adalah pengganti dari *Reglement Regering*. Lihat, Efa Laela Fakhriah, **PLURALISME KEWENANGAN DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM**, dalam <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Pluralisme-Kewenangan.pdf>, (Online), (diakses 11 Nopember 2015)

²⁴ Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 38 dan hlm. 100. Ketentuan pasal 163 IS sampai sekarang masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Lihat, Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat; bekal pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty: Yogyakarta, 1978, hlm. 102

Adanya penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dan dalam upaya pembodohan serta politik memecah belah (*divide et impera*- politik adu domba) untuk penduduk di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu²⁵.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jawaban atas permasalahan yang diteliti, yakni gambaran mengenai keterangan hak waris yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan kewenangan pembuatan bukti keterangan sebagai ahli waris di Indonesia yang sampai saat ini masih bersifat pluralisme dalam arti banyaknya pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat bukti keterangan sebagai ahli waris disesuaikan dengan segmentasi golongan penduduk berikut juga dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Jabatan Notaris yang bertujuan menghapuskan adanya diferensiasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris dengan mengedepankan peran tunggal Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat alat bukti otentik.

²⁵ Ibrahim Ghazi Baisa et.al, **ANALISIS YURIDIS PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Jurnal-Ibrahim.pdf>, (online), (diakses 12 Nopember 2015), Lihat juga Habib Adjie II, *Op.Cit*, hlm. 5

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁶. Penelitian Hukum yang menggunakan metode pendekatan hukum normatif tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasar dari sifat penelitian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah data sekunder, yang meliputi :

- a. bahan hukum primer, yang terdiri dari norma-norma UUD 1945, peraturan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13-14

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasi misalnya hukum adat dan yurisprudensi.

- b. bahan hukum sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya
- c. bahan hukum tertier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi.

Kemudian untuk memperdalam data dan informasi yang dibutuhkan juga akan dilakukan wawancara dengan informan yang dianggap cukup berkompeten dalam bidangnya, seperti para Notaris dan PPAT.

4. Metode Pengumpulan Data

Selain itu, untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan, jurnal-jurnal, surat kabar, makalah, korespondensi dan dari internet dengan menggunakan analisis data yuridis normatif kualitatif.

Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan 2 (dua) alat pengumpul data, yaitu studi dokumen dan wawancara pada pihak yang berhubungan dengan surat keterangan waris yang mendukung penulisan penelitian hukum ini. Studi Dokumen dipakai terhadap kajian buku-buku, majalah, artikel di media online dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dimaksudkan akan dilakukan kepada informan yang ditetapkan dengan memilih model wawancara langsung (tatap muka) dengan tujuan agar mendapatkan data yang mendalam dan lebih lengkap.

5. Metode Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis data kualitatif normatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan pengertian hukum, yaitu dengan menginventarisasi data-data yang terkumpul dan kemudian diseleksi untuk menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori, sehingga memberikan gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Alasan penulis gunakan analisa data secara kualitatif, bukan kuantitatif, sebab dalam analisa data secara kuantitatif, hanya menyajikan analisa data yang dibuat secara statistik saja, sedangkan analisa data dalam penelitian ini tidak bisa dibuat secara statistik. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi atau hasil wawancara dengan narasumber terkait, yang dideskripsikan dalam bentuk rangkaian kalimat serta karena data yang

terkumpul bukan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pemahaman berdasarkan studi dokumen dan wawancara dengan informan.

Kemudian, dari semua perolehan data, baik dari studi pustaka maupun wawancara, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penulisan ilmiah sangat diperlukan adanya suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan diperlukan agar penulisan menjadi teratur dan terarah. Penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab satu ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab dua ini merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian teoritis mengenai : bukti keterangan sebagai ahli waris, pluralisme pejabat/lembaga yang

berwenang membuat bukti sebagai ahli waris, secara singkat mengenai sejarah adanya diferensiasi pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasarkan segmentasi golongan penduduk, kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti Otentik, dan Dasar Hukum Notaris menurut Qur'an dan Sunnah, Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan dan Pluralisme Hukum Waris, Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian dan Alat Bukti. Penjelasan dari BAB II ini mencakup juga pengertian dari peristilahan yang digunakan, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan aspek-aspek lain yang masih mempunyai relevansi dengan pembahasan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga, merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan analisis tentang : Peraturan hukum yang berlaku tentang diferensiasi kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasar segmentasi jenis / golongan penduduk, Dasar Hukum yang dipergunakan oleh Notaris dalam membuat Keterangan Waris selama ini dalam bentuk Surat Keterangan, serta pembahasan tentang solusi untuk meniadakan diskriminasi atas pembedaan kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris tersebut dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris dengan mengedepankan peran dan wewenang Notaris berdasarkan UUJN.

Bab IV : Penutup

Dalam bab empat ini berisi simpulan dan saran.